



**PT EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2026
Waktu : pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan

B. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
4. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar, terkait penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang sebagaimana dimuat dalam peraturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

Komisaris : tuan Djoko Sumaryono
Komisaris Independen : tuan Cahyo Suryo Putro
Presiden Direktur : tuan Robin Wirawan
Wakil Presiden Direktur : tuan Sudarwanta
Direktur : tuan Erry Indriyana

D. Kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB:

Untuk seluruh mata acara RUPST dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (a) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15").

Untuk mata acara RUPSLB dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 huruf (a) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15").

E. Kuorum pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB:

Untuk seluruh mata acara RUPST, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (c) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15.

Untuk mata acara RUPSLB, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 huruf (b) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 42 huruf (b) POJK 15.

F. Kuorum kehadiran para pemegang saham:

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.190.300.944 saham atau sebesar 46,79% dan RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham

yang mewakili 4.364.538.844 saham atau sebesar 48,73% dari total saham berjumlah sebesar 8.956.361.206 saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia bagian Barat.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan POJK 15, dengan ini ketentuan mengenai korum kehadiran tidak terpenuhi. Oleh karenanya RUPST dan RUPSLB tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Jakarta, 02 Juli 2026
Direksi Perseroan